



P U T U S A N

Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

Rosmawati binti H. Muhammad, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Muh. Wahyudi bin I Gede Mertana, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Blok A Kelurahan Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 81/ Pdt.G/ 2012/ PA.Klk mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/III/2007, tertanggal 1 Maret 2007 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendirindi Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 4 tahun 6 bulan lalu Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tandebura, Kecamatan Watubangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka selama 3 bulan sampai sekarang ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fahrul bin Muh. Wahyudi, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat ; -----

b. Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan ; -----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ; -----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : -
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan Penggugat, dan atas terkabulnya Penggugat menyampaikan terima kasih ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 90/Pdt.G/2012/PA.Klk. tanggal 15 Maret 2012 dan tanggal 12 Maret 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 16 Maret 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/III/2007 tertanggal 1 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi kode **P** ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti **P** tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Gatot Jokson Widodo bin Ratno**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. KDI Expico, bertempat tinggal di Jalan Indumo No. 2, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena masih ada hubungan kerabat dengan mereka ; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak ; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Jalan Kelurahan Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka setelah itu pindah dan tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ; -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitar bulan April 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ; -----
 - Bahwa penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi sehingga Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan jika Penggugat tidak memberikan Tergugat marah-marah ; -----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 ; -----
 - Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah keluarga sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka ; -----
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih menemui anaknya ; -----
 - Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----
2. **Misnah Nur Hikmah binti Firman**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ; -----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan dan kenal Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Jalan Kelurahan Tandebura, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka setelah itu pindah dan tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ; -----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak, namun sejak sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun ; -----
 - Bahwa saksi pernah dan sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ; -----
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
 - Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras dan Tergugat juga sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan main judi ; -----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2011 ; -----
 - Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah keluarga sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan saksi mendapat kabar bahwa sekarang Tergugat pergi ke Bali ; -----
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ; -----
 - Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya,



sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalah perkara ini adalah perceraian maka atas dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide pasal 284 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/III/2007, tertanggal 1 Maret 2007, yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya seperti yang telah tercantum dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Penggugat yang kemudian memicu pertengkaran dimana Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi bahkan Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga sehingga puncaknya pada akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, juga telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak ; -----



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan April 2011 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; --- -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa di persidangan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang kemudian memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, dan sejak pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, hal mana fakta tersebut memperlihatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa karenanya gugatan penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

درألما سد مقدم على جلب أالمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dengan demikian petitum Penggugat pada poin (2) patut dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Muh. Wahyudi bin I Gede Mertana** terhadap Penggugat, **Rosmawati binti H. Muhammad** ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Munawar, SH sebagai Ketua Majelis serta Nurafni Anom, S.HI dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Nurafni ANom, S.HI

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Munawar, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni

i Bugis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	.000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp	.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	441.000.00

Untuk salinan putusan
Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

Drs. Asdar